

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Pemerintah Gampong pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (gampong, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan dalam menciptakan kemakmuran suatu Gampong harus didorong dengan adanya peningkatan perekonomian gampong melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi Gampong. Salah satunya didirikan Badan Usaha Milik Gampong yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam Pasal 87 menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 301 ayat (1) juga disebutkan bahwa “Dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum baik yang dikelola oleh Gampong maupun kerja sama antar Gampong, dapat mendirikan BUMG atau BUMG bersama. Dalam Pasal 310 ayat (1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan tujuan harus mampu menyerap tenaga kerja produktif dan potensial yang ada di desa. BUMG juga dapat mengadakan pelatihan dan

pembinaan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dan pengetahuan kepada penduduk Gampong. Kegiatan ini selain bermanfaat bagi pengembangan BUMG juga menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Gampong yang pada umumnya masih terbelakang. Daya dukung sumber daya manusia pada pengembangan usaha BUMG menjadi tolak ukur keberhasilan BUMG itu sendiri, sebab keberadaan BUMG dan keberhasilannya diukur dari seberapa perubahan yang mampu dihadirkan dalam kegiatan pengelolaan ekonomi di Gampong.

Pengembangan BUMG di Kabupaten Bireuen dalam penelitian ini difokuskan di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Al-Waris di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dikuatkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong yang mana dalam Pasal 301 ayat (2) disebutkan “Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong”.

BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong. Tujuan dibentuknya BUMG antara lain; Terbentuknya Lembaga Perekonomian Gampong yang Mandiri dan tangguh, memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha Gampong guna meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

Pengembangan BUMG Al-Waris di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 dan Pasal 302 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong bertujuan: (a) Meningkatkan perekonomian Gampong; (b) Mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong; (c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi; (d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga; (e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (f) Membuka lapangan kerja; (g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan (h). Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong.

Adapun usaha-usaha BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tahun 2020-2021 seperti dalam tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Usaha-Usaha BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tahun 2020-2021**

No.	Jenis Usaha	Tahun	Sasaran	Modal Awal	Keterangan
1.	Industri Rumah Tangga	2020	Ibu Rumah Tangga	70.000.000	Terdiri dari 14 orang, 6 orang sudah berkembang, dan 8 orang tidak berkembang
2.	Pertanian	2020	Kel.Tani	50.000.000	Terdiri dari 2 kelompok, namun tidak berkembang.
3.	Dosmeer	2020	Pemuda	80.000.000	1 kelompok dan berkembang.
4.	Koperasi simpan pinjam	2021	Masyarakat	25.000.000	Tidak berkembang.
5.	Keude Runcit	2021	Pedagang	75.000.000	Berkembang

Sumber: Arsip Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota, 2022

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa selama tahun 2020-2021 ada 5 (lima) jenis usaha BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yaitu; (a) Industri rumah tangga yang mana sasaran dari usaha ini adalah kelompok ibu rumah tangga yang terdiri dari 14 orang. Tiap-tiap orang mendapat modal awal dari BUMG sebesar Rp. 5000.000,-. Namun diantara 14 orang, hanya 6 orang yang usahanya berkembang; (b) Usaha pertanian, usaha pertanian padi ini difokuskan pada kelompok tani, namun kelompok ini tidak berkembang karena gagal panen; (c) Usaha dosmeer yang sarasanya untuk pemuda gampong, usaha ini sudah berkembang walaupun tingkat perkembangannya masih lamban; (d) Usaha koperasi simpan pinjam tidak berjalan karena banyak masyarakat yang belum mengembalikan pinjamannya; dan (e) Keude runcit sudah berkembang, walaupun tingkat perkembangannya masih lamban.

Beberapa unit usaha yang telah berkembang pada BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen meliputi; bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan *financial* dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat dan memperoleh Pendapatan Asli Gampong, bisnis produksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, dan bisnis keuangan berupa kredit dan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan masyarakat atau pelaku usaha ekonomi gampong melalui pola bagi hasil.

BUMG Al-Waris yang telah berdiri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, perlu kiranya dilakukan evaluasi pengembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Gampong maupun pengurus BUMG Al-Waris sendiri karena menurut pendapat Dunn (2003:609) evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi terhadap evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat.

Evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis yang lainnya yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau dan dualitas nilai (Dunn, 2003). Dunn (2003) juga menyatakan bahwa mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut yaitu; efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Hasil observasi awal pada BUMG Al-Waris di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, terlihat beberapa fenomena antara lain; (a) Pelaksana operasional BUMG Al-Waris belum berkompeten yang mana hal tersebut dibuktikan dengan latar belakang pendidikan yang kurang mendukung dalam mengoperasikan BUMG; (b) Masyarakat belum memperoleh manfaat secara konkrit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya BUMG; dan (c) Banyak potensi Gampong yang belum bisa dikembangkan sehingga belum mampu menaikkan Pendapatan Asli Gampong.

Dalam evaluasi pengembangan BUMG Al-Waris di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen guna mencapai tujuannya, terdapat gejala-gejala permasalahan yang muncul di lapangan yang ditemui oleh peneliti, dan hal itu yang masih dirasakan sebagai masalah sehingga tujuan didirikannya BUMG tersebut belum mampu mencapai tujuan, yakni menaikkan Pendapatan Asli Gampong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah evaluasi pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami isi proposal ini, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Evaluasi pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan mengkaji: efektifitas dan efisiensi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan mengkaji; terbatasnya anggaran dan rendahnya sumber daya manusia.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menjelaskan evaluasi pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- b. Mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengembangan BUMG Al-Waris Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang pengembangan BUMG.

b. Sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan terkait permasalahan yang diteliti.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam mengevaluasi pengembangan BUMG.

c. Dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti mengenai evaluasi pengembangan BUMG Gampong Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.